

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Keterlibatan Status Anak Pekerja Dibawah Umur Pada Pencetakan Batu Merah DiLappa-Lappae

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan keberlangsungan sehingga menjadi sebuah bangsa dan negara. Dalam melanjutkan kehidupannya anak diberikan peluang agar kelak mampu bertanggung jawab dalam pertumbuhan serta kokohnya suatu bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan pembinaan baik mental maupun rohani agar pada setiap perilaku kehidupannya dapat berkreasi serta berkemampuan yang tinggi sehingga dalam pertumbuhan ini diupayakan perlindungan untuk mewujudkan perkembangan kehidupan anak dan diberikan jaminan pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini terlihat pada ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah Daerah, serta Masyarakat berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Implementasi dari ratifikasi tersebut diatas, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang dipekerjakan dibawah umur, Anakyang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak pengungsian dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Dalam pelaksanaanya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak, misalnya dalam dipekerjakan dibawah umur, memerlukan penanganan serta komitmen baik dari masyarakat setempat maupun dari Pemerintah, serta semua yang terlibat dalam pembinaan pengembangan terhadap pertumbuhan anak, kesemuanya ini terlindungi dalam pengawasan, pembinaan, tata kelola pertumbuhan anak.

Sehubungan dengan maraknya perlakuan anak yang tidak wajar, menempatkan perhatian pemerintah lebih jauh menata dan merubah regulasi perundang-undangan terhadap anak, sehingga diterbitkan Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Kelurahan Tellumpanua sebagian wilayahnya masuk wilayah Lappa-Lappae, aktifitas kegiatan penduduk sangat bervariasi selain bertani, berkebun, pekerja tambak, dan nelayan, hal lain yang ditemukan pada lokasi penelitian pada pencetakan batu bata terdapat pekerja anak dibawah umur, hasil wawancara kepada pemilik

usaha batu merah (Pak Budi) mempertanyakan mengapa terdapat anak dibawah umur melakukan kegiatan ditempat usaha bapak, beliau menjawab bahwa:

“Banyak terdapat anak-anak dibawah umur, anak-anak ini bukan pekerja yang masuk dalam sistem perjanjian namun mereka hanya datang membantu orang tuanya sambil membawakan makanan, anak yang terlihat bekerja hanya melihat orang tua nya bekerja sehingga ia membantunya, karena rasa sosial yang tinggi maka kami berikan jasa berupa presentasi yang diukur banyaknya batu bata mentah yang dia cetak, sistem pekerjaanya hanya bersifat temporer artinya kalau dia datang bisa bekerja dan itu tidak terikat.”¹

Wawancara tersebut diatas menunjukkan memberikan gambaran bahwa anak pekerja dibawah umur kelihatannya tidak termasuk kategori dalam perundang-undangan perlindungan anak namun jika dikaji lebih mendalam tetap mereka (Pengelola) dapat dikenakan sanksi, karena temuan ini hanya dipelosok desa yang diberengi dengan rasa sosial yang tinggi secara kekeluargaan maka anak tersebut diizinkan untuk membantu orang tuanya. Hal lain jika diteliti lebih lanjut anak ini tetap melaksanakan tugas utamanya yaitu pada pendidikan formal atau masih bersekolah di sekolah lanjutan pertama serta lanjutan atas.

4.2 Sistem Pemberian Upah Terhadap Pekerja di Bawah Umur di Lappa-lappae Suppa Kab.Pinrang.

Secara teoritis telah digambarkan terlebih dahulu bahwa sistem pembayaran upah adalah mekanisme tata cara secara administratif, perusahaan biasanya memberikan upah kepada pekerja/buruhnya. Sistem tersebut dalam teori sangat bervariasi terlihat pada mekanisme yang ada umumnya dipakai antara lain Sistem

¹Budi, Pemilik Pencetak Batu Merah, Lappa-Lappae Suppa, Wawancara Langsung Oleh Penulis, 30 Juli 2020

Upah Jangka Waktu adalah sistem menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan, Sistem Upah Potongan, Sistem ini pada umumnya untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasilnya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan kepada pekerjaannya yang kurang efektif dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya, dan waktu penyelesaiannya, Sistem Upah Permufakatan adalah suatu sistem pemberian upah pada kelompok tertentu.

Selanjutnya, kelompok ini akan membagi-bagikan kepada peran anggotanya, Sistem Skala Upah Berubah, dalam sistem ini berkaitan dengan penjualan hasil produksi di pasar. Jika harga naik jumlah upahnya akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, upah pun akan turun, Sistem Upah Indeks, sistem ini upah akan naik turun sesuai dengan naik turun biaya kehidupan meskipun tidak memengaruhi nilai nyata dari upah, Sistem Pembagian Keuntungan, Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapat keuntungan di akhir tahun. Dan Sistem upah borongan, adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini pada umumnya dipakai di suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja, untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya yang kemudian di bagi-bagi antara pelaksana pekerjaan. Serta sistem upah premi, merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau jumlah hasil apabila semua karyawan mencapai prestasi yang lebih dari itu, ia diberi "premi". Premi dapat diberikan misalnya untuk penghemat waktu, penghemat bahan, kualitas produk yang

baik dan sebagainya. Dalam perusahaan modern patokan untuk prestasi minimal ditentukan secara ilmiah berdasarkan waktu serta tujuan pencapaian.

Batasan-batasan pengertian serta penjelasan pengupahan hanya sebagian masuk dalam kategori pengupahan pada pencetakan batu bata, hasil wawancara kepada salah satu pekerja pencetak batu bata (Bapak Erwin) mengatakan bahwa :

“Pengupahan yang kita dapat disini sudah umum dipakai oleh pencetak-pencetak batu bata lainnya hanya dihitung banyaknya jumlah batu bata yang dicetak serta pembagian tugas yang tidak menentu dan sifatnya kerja borongan, sehingga upah yang terima berfariatif dan disisi lain terdapat juga upah harian serta tidak terikat”.²

Wawancara selanjutnya mempertanyakan besaran upah yang diterima antara lain beliau menjawab bahwa :

“sistem pengupahan terbagi tiga yaitu besarnya jumlah cetakan batu bata yang dicetak setiap hari, upah pada hasil penjualan jika harga batu bata naik dan turun jumlah yang diterima mengikuti harga batu bata dihitung dalam presentasi, pekerja ini biasanya pekerja inti yang mengawasi dan menjaga dan selanjutnya kadang bermalam”.³

Hasil wawancara tersebut diatas memberikan gambaran bahwa sistem pengupahan yang diberikan tidak berdasarkan perjanjian namun kesepakatan secara lisan dan pada umumnya pekerja menerimanya karena sudah merupakan suatu tradisi setempat. Hal ini menunjukkan bahwa secara administrasi tidak ditemukan adanya perjanjian dan kesepakatan, sehingga dipandang perlu mempertanyakan kembali. Wawancara berikutnya dengan pemilik pencetakan batu bata (Pak Budi) bagaimana

²Bapak Erwin, Pekerja Pencetak Batu Merah, Lappa-Lappae Suppa, Wawancara Langsung Oleh Penulis, 30 Juli 2020

³Bapak Erwin, Pekerja Pencetak Batu Merah, Lappa-Lappae Suppa, Wawancara Langsung Oleh Penulis, 30 Juli 2020

penyelesaiannya jika terjadi konflik terhadap pekerja yang tanpa dibuktikan kesepakatan perjanjian secara tertulis, beliau menjawab bahwa:

“kejadian ini biasa dialami namun sangat jarang terjadi konflik karena pada umumnya pekerja dibayarkan setelah menerima hasil penjualan, dan ini sudah umum dilakukan pada setiap pencetak batu merah, jika konflik terjadi disebabkan keterlambatan pembayaran batu merah karena pada umumnya yang membeli batu merah dalam jumlah banyak yaitu para pemborong-pemborong proyek yang kadang keterlambatan membayar sementara proyeknya sudah selesai, keterlambatan ini disebabkan dananya yang belum cair, keuntungan dari keterlambatan ini mereka membayar dengan menambah presentasi harga sehingga pekerja juga menerima upah yang lebih”.⁴

Penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa pada sistem teori pengupahan masuk dalam kategori upah yang berubah karena dihitung berdasarkan untung ruginya harga penjualan, hal lain yang ditemukan dilapangan keuntungan kadang dua kali lipat namun pembayarannya sangat terlambat. Disisi lain pekerja dibayar dua kali lipat dari yang sebenarnya.

Mencermati hasil temuan tersebut diatas dikaitkan dengan anak pekerja dibawah umur, sistem jasa yang diberikan juga dapat dikategorikan sistem upah berubah karena jasa yang diberikan bukannya besaran jumlah batu bata yang dicetak melainkan rasa kemanusiaan serta rasa sosial sehingga jasa yang diberikan kepada anak dibawah umur tergantung seberapa besar jumlah keuntungan yang diterima dan diberikan sesuai dengan presentasi kerja anak dibawah umur, penjelasan wawancara kepada pemilik pencetakan mempertanyakan bahwa bagaimana sistem pengupahan kepada anak yang dipekerjakan dibawah umur, beliau menjawab bahwa :

⁴Budi, Pemilik Pencetak Batu Merah, Lappa-Lappae Suppa, Wawancara Langsung Oleh Penulis, 30 Juli 2020

“Sebenarnya apa yang diberikan kepada anak tersebut bukanlah upah atau gaji melainkan presentasi jumlah keuntungan karena rasa kemanusiaan yang tinggi serta penghasilan anak yang dapat mengurangi biaya beban pendidikannya maka diberikan jasa yang berubah. Kadang besarnya tinggi maupun rendah tergantung dari ketekunan atau seriusnya bekerja”.⁵

Mencermati sistem pekerja dibawah umur pemberian jasa hanya berdasarkan rasa sosial yang tinggi serta tingkat kemanusiaan, di sisi lain anak-anak pekerja ini kadang diberikan jasa yang tinggi karena dilihat dari biaya pendidikan yang sangat tinggi dan hal ini membantu beban orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya.

Selanjutnya untuk mendapatkan akurasi data yang kuat maka kembali mempertanyakan kepada anak pekerja dibawah umur dengan mempertanyakan apakah pekerjaan ini berat bagi anda dan seberapa besar uang yang diberikan, beliau menjawab bahwa :

“pekerjaan ini sebenarnya tidak berat daripada saya bermain tidak menentu lebih baik saya datang ketempat pekerjaan ayah saya sambil membantu dan ini kami lakukan setelah pulang sekolah, pekerjaan ini sangat menarik karena saya mendapatkan uang jajan perhari, serta saya kumpul untuk kebutuhan kelengkapan sekolah dalam hal ini biasanya tidak minta lagi biaya kepada Mama”.⁶

Dengan polosnya anak pekerja dibawah umur ini menjawab kelihatannya sangat ceria, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada beban dalam pekerjaannya namun memberikan mereka kenyamanan dan kesenangan dan dia dapat memanfaatkan uangnya selain kebutuhak perlengkapan sekolah maupun jajan yang diinginkannya, ini menunjukkan bahwa pekerjaan ini tidak merupakan suatu beban yang

⁵Budi, Pemilik Pencetak Batu Merah, Lappa-Lappae Suppa, Wawancara Langsung Oleh Penulis, 30 Juli 2020

⁶Erwin, Pekerja Anak Dibawah Umur Pada Pencetak Batu Merah, Lappa-Lappae Suppa Wawancara Langsung Oleh Penulis, 30 Juli 2020

substansinya tidak melanggar perundang-undangan karena mereka tidak termasuk anak-anak yang di diskriminasikan serta tertindas.

4.4 Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pekerja Batu Bata Di Bawah

Umur

Rumusan hukum ekonomi Islam yang dikemukakan secara teoritis menunjukkan bahwa hukum ekonomi islam memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan cara yang islami. Hal ini memungkinkan karena pada perkembangan kehidupan manusia mereka hidup bukan perorangan tetapi berinteraksi antara manusia sesamanya, interaksi ini membawa suatu tradisi dan kebiasaan akhirnya menjadi suatu budaya kehidupan yang aman dan tentram, yang diikat dalam suatu kebiasaan tertentu, secara sosiologis kehidupan manusia disebabkan karena adanya interaksi antara satu dengan yang lain.

Manusia dalam kehidupannya berada dalam suatu kelompok yang membentuk suatu sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan, atau hubungan dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk satuan yang lebih besar disebut kelompok. Dengan demikian sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit yang kecil baik pekerja maupun pemberi kerja dalam unit ekonomi yang lebih besar disuatu wilayah tertentu yang dimaksud dengan cara yang islami, adalah cara-cara yang didasarkan pada ajaran agama islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah nabi.⁷

Interaksi tersebut diatas membawa perilaku manusia kedalam suatu peradaban sistem perdagangan yang saling ketergantungan dalam pergerakan pergerakan

⁷Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta; Rajawali Pers: 2009), h.2

perekonomian, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka melakukan berbagai interaksi yang halal termasuk perdagangan dalam perekonomian, islam dalam prinsip-prinsipnya tentang perekonomian menganalisis memandang dan menyelesaikan konflik antara penyedia jasa dan pemberi jasa sangat dilarang dalam prinsip-prinsip islam, olehnya itu dalam prinsip-prinsip ekonomi islam memberikan rumusan penekanan bahwa hal ini dapat terselesaikan selama kedua belah pihak tidak dirugikan, disisi lain jika perbuatan itu merupakan suatu perbuatan yang di kategorikan halal, maka islam tidak melarangnya, islam juga menganjurkan bahwa apabila terjadi suatu konflik yang menurut pandangan islam diperbolehkan maka hal ini termasuk kategori bukan larangan selama konflik ini berlaku adil dan normatif. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Swt tentang pekerjaan yang dilakukan manusia dan dari pekerjaan tersebut dapat mendapatkan imbalan dari apa yang akan diterimanya terdapat dalam QS. An-Nahl 16/97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya:

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.⁸

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan: New Cordova* (Bandung: SyamilQuran, 2012), QS. An-Nahl 16/97.

Pandangan tersebut diatas jika dikaitkan dengan pekerja anak dibawah umur tidak termasuk kategori yang dilarang karena hasil wawancara menunjukkan bahwa anak ini merasa senang terhadap pekerjaannya dan pekerjaan yang dilakukan tidak membebani, disisi lain mereka mendapat jasa serta leluasa memanfaatkan jasanya untuk memenuhi kebutuhannya.

3.6.2 Konsep Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Dalam hukum ekonomi Islam terdapat aturan yang sudah ditetapkan oleh syara'.

Dari beberapa prinsip-prinsip, antara lain:

Prinsip Pertama, dalam prinsip pertama hukum asal dalam semua bentuk muamalah yaitu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya berdasarkan kaidah fiqih muamalah. Kaidah muamalah ini mengandung arti hukum aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan.⁹

Prinsip kedua, Muamalah hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila ada dalam sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan (ikrah), maka aktivitas ekonomi itu menjadi batal berdasarkan syara'.¹⁰

Prinsip Ketiga Prinsip yang ketiga adalah mendatangkan maslahat dan menolak mudharat bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemudharatan.

⁹A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta:Kencana Media Group,2006), h.52

¹⁰A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih:Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*,h. 29.

Dengan kata lain, Aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasikan tujuan-tujuan syaria'at Islam (maqashid al-syari'ah), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan bahkan harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan mudharat, maka pada saat itu pula harus di hentikan. Prinsip Keempat Menurut Muhammad Najetullah siddiqi yang dikutip oleh Abdullah menyebutkan prinsip dalam ekonomi Islam, yaitu:Prinsip keadilan dan kebajikan, Prinsip tidak mementingkan keuntungan semata-mata, Prinsip kejujuran dan kebenaran , Prinsip transparan (terbuka), Prinsip menghindari spekulasi(perjudian), Prinsip menghindari riba, Prinsip kerelaan¹¹.

Mencermati prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dikemukakan diatas dikaitkan dengan anak pekerja dibawah umur serta didasari analisis wawancara anak dibawah umur dalam pekerjaannya mereka merasa tidak terbebani dan dilakukan suka sama suka serta skala jasa yang diberikan berdasarkan kemanusiaan dan rasa sosial yang tinggi dan ini menunjukkan suatu keadilan dan kebahagiaan bagi anak, disisi lain jika dilihat pada prinsip-prinsip Islam kegiatan ini, selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka Islam memperbolehkan selama bukan pekerjaan haram. Demikian juga jika ditinjau dalam undang-undang ketenagakerjaan yang substansinya melarang anak bekerja dibawah umur karena merasa terdzolimi dan terbebani atas pekerjaannya dan diperlakukan tidak adil. Hal ini tidak terdapat dalam pekerja anak dibawah umur karena pekerjaan mereka hanya bersifat temporer, tidak terikat dalam

¹¹Abdulahanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)* (Yogyakarta: TrustMedia, 2014), h. 38

suatu perjanjian, dan diberikan imbalan jasa yang jauh lebih besar dari pekerjaanya, karena didasari rasa kemanusiaan.



